

## Peran Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Karangjaya Kab. Tasikmalaya Jawa Barat

Amin Muhtar<sup>1\*</sup>, Rinrin Natia Priyanti Dewi<sup>2</sup>

### Abstrak

Artikel ini akan menganalisis peran Lembaga Keuangan UPK DAPM (Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran UPK DAPM Karangjaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada bulan Agustus hingga Oktober 2021, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPK DAPM Karangjaya berperan signifikan dengan memberikan pinjaman kredit secara mandiri dan kelompok. Beberapa bantuan diberikan, seperti renovasi rumah tidak layak huni, bantuan sosial, pembagian sembako kepada dhuafa, santunan anak yatim piatu, khitanan massal, dan bantuan pengobatan saat wabah Covid di tahun 2019. Program tersebut telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap UPK DAPM Kecamatan Karangjaya sejak berdiri tahun 2009. Peran UPK DAPM Karangjaya berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Karangjaya, meskipun jumlah nasabah hanya meningkat 50%.

**Kata Kunci:** Peran Lembaga Keuangan; UPK-DAPM Karangjaya; Kesejahteraan Masyarakat

### Abstract

This article will analyze the role of the UPK DAPM Financial Institution (Unit Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) in Karangjaya Sub-district, Tasikmalaya Regency, West Java, in improving the welfare of the surrounding community. This research aims to find out the extent of the role of UPK DAPM Karangjaya in improving the welfare of the community in the area. The method

---

<sup>1</sup> Program Studi Ekonomi Syari'ah, STAI al-Ma'arif Ciamis, email: [aminmanjur@gmail.com](mailto:aminmanjur@gmail.com)/ [aminmuhtar@staialmaarifciamis.ac.id](mailto:aminmuhtar@staialmaarifciamis.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Ekonomi Syari'ah, STAI al-Ma'arif Ciamis, email: [rinrin.natia.2009@gmail.com](mailto:rinrin.natia.2009@gmail.com)

*used is qualitative with a case study approach from August to October 2021, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that UPK DAPM Karangjaya played a significant role by providing credit loans independently and in groups. Some assistance is provided, such as renovation of uninhabitable houses, social assistance, distribution of basic necessities to the poor, compensation for orphans, mass circumcision, and medical assistance during the Covid outbreak in 2019. The program has increased community trust in UPK DAPM Karangjaya District since its establishment in 2009. The role of UPK DAPM Karangjaya has a positive impact on the welfare level of the Karangjaya community, although the number of customers has only increased by 50%.*

**Keywords:** *Role of Financial Institutions; UPK-DAPM Karangjaya; Community Welfare*

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan proses dinamis yang memberikan nilai kepada manusia mengenai bagaimana mereka hidup untuk menjadi lebih baik dan berkembang, atau bahkan sebaliknya. Kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan dapat tercapai apabila aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola ekonomi yang baik sudah berjalan. Masyarakat dikatakan sejahtera jika sebagian besar kebutuhannya terpenuhi, namun seringkali terjadi kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya (Pramudyo, 2020: 21).

Isu kesejahteraan sangat kompleks dan memiliki banyak sisi yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait, termasuk tingkat kematian, tingkat pendapatan, kondisi lingkungan, kesehatan, pendidikan, faktor ekonomi, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, proporsi keluarga pra-sejahtera terus meningkat, dengan persentase yang meningkat dari 30,9% di tahun 2008 menjadi 48,6% di tahun 2020 (BPS. 2020:54).

Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kecamatan di Jawa Barat yang terdiri dari empat desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 12.180 jiwa. Dari jumlah tersebut, 6.062 jiwa adalah laki-laki dan 6.110 jiwa adalah perempuan. Mayoritas penduduk terlibat dalam kegiatan pertanian, dengan padi dan gula aren sebagai tanaman utama. Di Desa Karangjaya, masih terdapat sejumlah besar individu yang tetap berada dalam kategori pra-sejahtera dari tahun ke tahun, meskipun peningkatannya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan bantuan dari lembaga-lembaga

terkait yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga dapat mengurangi jumlah keluarga pra-sejahtera dan memfasilitasi transisi mereka menjadi keluarga sejahtera. Berikut ini Pertahanan Keluarga Sejahtera (KS) di Karangjaya dari tahun 2009:

**Tabel 1.** Tahapan Kesejahteraan Keluarga di Karangjaya.

Tahun	Pra KS	KS 1	KS 2	KS 3	KS 3 plus	Jumlah
2009	331	192	96	389	83	1091
2010	331	192	96	389	95	1103
2011- 2014	349	190	96	389	95	1119
2015- 2017	395	299	89	365	83	1231
2018-2020	399	299	97	365	85	1245

Jumlah keluarga miskin, seperti yang didefinisikan oleh BKKBN, dapat ditentukan dengan melihat jumlah keluarga pra-sejahtera dan sejahtera. Data yang disajikan di atas mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya kolektif dari semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat.

Sejatinya topik kesejahteraan tidak dapat dibahas secara terpisah dari peran lembaga keuangan. Lembaga-lembaga ini telah memainkan peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Lembaga keuangan menjadi tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme tabungan (Kasmir, 2011: 6).

Lembaga keuangan muncul ketika uang menjadi alat tukar dalam perekonomian. Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga yang memberikan jasa kepada nasabahnya, yang regulasinya diatur oleh pemerintah. Lembaga keuangan biasanya dibedakan berdasarkan kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. (Ketut, 2000:10) Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga keuangan berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan menawarkan berbagai produk dan jasa, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan sangat beragam sehingga memungkinkan individu untuk

menjadi lebih efektif dan efisien dalam menggunakan waktu, mengelola dana, dan memastikan masa depan keuangan mereka (Aryani, 2015: 10).

Diantara lembaga keuangan yang sempat menjadi tumpuan masyarakat pra-sejahtera adalah Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM). Lembaga ini merupakan unit pengelola kegiatan di bidang ekonomi yang dibentuk oleh musyawarah antar desa untuk mengelola dan membantu masyarakat. Salah satunya adalah pemberian kredit mikro yang diberikan oleh UPK DAPM adalah dana bergulir (Kumpulan Regulasi PNPM, 2019:3).

Dalam beberapa kajian, UPK DAPM dianggap cukup efektif membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraannya. Misalnya Lembaga Keuangan Desa Oleh Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango berperan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango. Diantara program unggulannya untuk mensejahterakan masyarakat dengan bantuan modal usaha, baik sebagai nelayan, petani maupun sebagai pedagang kecil, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran lembaga keuangan Desa dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, terdapat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dianggap berhasil meningkatkan ekonomi melalui bantuan dana kepada masyarakat sebagai bantuan usaha untuk modal ataupun untuk pengembangan usahanya. Di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, Program PNPM dikelola melalui Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yakni kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). Dana tersebut dikelola oleh masyarakat dengan tujuan penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Di Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dibentuk pada tanggal 31 Oktober 2009 di Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat melalui Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD), yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan desa dengan unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan perempuan. Harapan awal adanya UPK-DAPM untuk dapat membantu masyarakat Karangjaya meningkatkan pendapatan ekonomi dan pendidikan serta mampu memaksimalkan potensi alam yang ada di wilayah Karangjaya yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani yang mencapai sekitar 84,6%. Sehingga mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan bantuan dari

semua pihak yang saling terkait. Sampai dilakukan penelitian ini, belum ada yang melakukan pengukuran seberapa efektif UPK DAPM tersebut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

## **LANDASAN TEORITIS**

### **Lembaga Keuangan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. (Kasmir, 2011: 3). Dalam SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan (*finansial market*). Lembaga keuangan juga menawarkan bermacam-macam jasa keuangan mulai dari perlindungan asuransi, menjual program pensiun sampai dengan penyimpanan barang-barang berhargadan penyediaan suatu mekanisme untuk pembayaran dana dan tranfer dana (Andi, 2009:27).

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dan diganti oleh UU No. 7 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan-badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali uang tersebut ke masyarakat. Lembaga euangan menyalirkan kredit kepada nasabah (Aryani, dkk. 2015: 30). Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan

pendapatan (Kasmir, 2011:4). Banyak sekali manfaat yang didapat dengan adanya lembaga keuangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah untuk melakukan relokasi pendapatan, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi keperluan di masa yang akan datang dengan mudah.
- b. Memberikan manfaat dari segi likuiditas, yaitu bisa mengambil uang secara tunai saat dibutuhkan dengan cara yang mudah.
- c. Bermanfaat sebagai penyedia jasa untuk mempermudah transaksi keuangan.
- d. Lembaga keuangan dapat digunakan untuk pengalihan aset, dimana lembaga akan melakukan pengalihan aset dengan cara meminjamkan dana dari tabungan masyarakat kepada pihak lain untuk dikelola dalam waktu masa tertentu. Dana yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga keuangan tersebut.

Selain itu, lembaga keuangan berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Dan lembaga yang mempercepat penyaluran dana-dana dari *Surplus Spending Unit (SSU)* ke *Defisit Spending Unit (DSU)*. Fungsi ini dikenal sebagai fungsi perantara keuangan (*financial intermediation*) (Ketut, 2000:21).

Pada tahun 2015, pemerintah membuat regulasi lembaga keuangan dalam bentuk lembaga atau organisasi masyarakat yang dibentuk sebagai pengelola kegiatan di kecamatan yang disebut Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Lembaga ini merupakan kelanjutan program pemerintah tentang dana bergulir bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). DAPM merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada diberbagai kementerian atau lembaga.

Dalam Regulasi PNPM MPD disebutkan bahwa Tanggal 13 Jul 2015 dibuat Surat Edaran Dir. PPM No. 134/DPPMD/VII/2015 tentang Panduan Pengakhiran Serta Penataan Dan Pengalihan Kepemilikan Asset Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Surat Panduan ini mencabut panduan yang dibuat Plt. Dirjend ; dan mengatakan bahwa pembagian ke desa-desa tersebut hanyalah dalam bentuk pencatatan, aset (dana yang digulirkan) tetap dikelola oleh UPK sebagai Badan Usaha Milik Antar Desa dan dilakukan penyesuaian BKAD agar sesuai dengan UU Desa; serta PTO

2014 dinyatakan tidak berlaku setelah dilakukan Musyawarah Desa Serah Terima.


Dalam hali ini, UPK menjadi unit program yang mengelola kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat, (dalam bidang kesehatan dan pendidikan/ pelatihan, usaha ekonomi produktif yang digulirkan (UEP/ SPP) di tingkat kecamatan dengan prinsip Bertumpu pada pembangunan manusia, Otonomi, Desentralisasi, Berorientasi pada masyarakat miskin, Partisipatif, Kesetaraan dan keadilan gender, Demokratis, Transparansi dan akuntabel, Prioritas, Keberlanjutan. Maka, setidaknya terdapat tiga pokok kegiatan Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) adalah Penyaluran dana program kemasyarakatan, Pengelolaan dana program kemasyarakatan, Pengelolaan dana bergulir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil UPK-DAPM Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya**

Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) Kecamatan Karangjaya beralamat di Jln. Sirnajaya Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kode Pos 46198, yang jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 12.180 orang, dengan laki-laki sebanyak 6.062 orang dan perempuan sebanyak 6.110 orang. Sebagian besar Mata pencaharian masyarakat adalah petani dengan produk unggulannya adalah padi dan gula aren.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Karangjaya dibentuk pada tanggal 31 Oktober 2009 di Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat melalui Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD), Yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan desa dengan unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan perempuan. Dalam Musyawarah Antar Desa tersebut terpilih lah tiga orang pengurus Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat kecamatan Karangjaya, yang terdiri dari Ketua yaitu bapak Adang Supriatna, S.Ag sebagai Sekertaris yaitu bapak Supriadi Santosa dan sebagai Bendahara yaitu Heni Sulistiawati, S.E. Berikut Struktur Organisasi UPK-DAPM Karangjaya:



Unit Pengelola Kegiatan (UPK) memiliki legalitas berdasarkan surat keputusan bupati Nomor 410/Kep.127-BPKKB/2014. Dan pada saat ini Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Karangjaya sudah memiliki Badan Hukum yaitu Perkumpulan Badan Hukum (PBH) dengan akta notaris No. 4 Tanggal 04 Oktober 2016 dan SK KEMENKUMHUM No tanggal AHU-0075293.AH.01.07 Tahun 20016 disebut sebagai Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Karangjaya. Cakupan UPK DAPM ini meliputi seluruh wilayah kecamatan Karangjaya dan seluruh masyarakat yang beralamat di Karangjaya ataupun warga yang berdomisili di kecamatan Karangjaya.

Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Karangjaya memiliki tugas yaitu mengelola kegiatan dalam program PNPM Mandiri Pedesaan dengan sumber yang tertuang di dalam

Surat Penetapan Camat (SPC). Dengan Aseet pada saat ini adalah Rp. 3.071.369.078,- Pada saat PNPM melaksanakan program sejak tahun 2009 – 2014 dengan jumlah dana dengan nilai penyaluran kegiatan non-ekonomi sebesar Rp. 5.586.856.990,- dan kegiatan ekonomi (penyaluran pinjaman dana kredit kepada masyarakat) adalah sebesar Rp. 1.582.600.000,- Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Karangjaya melayani:

1. Kredit UPK Mandiri. Merupakan program baru yang dipergunakan bagi nasabah yang berdomisili di kecamatan Karangjaya yang pengajuan pinjamannya secara perseorangan.
2. Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Adalah merupakan kegiatan pemberian permodalan dari UPK DAPM kepada berkelompok perempuan.
3. Bisa menjadi mitra UPK.
4. BPJS Ketenagakerjaan. UPK DAPM kecamatan Karangjaya sudah menjadi agen persial untuk BPJS Ketenagakerjaan dan membuka pendaftaran bagi masyarakat Karangjaya.

### **Peran UPK DAPM Karangjaya Tasikmalaya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar**

Penelitian digali dari responden yang di wawancara terdiri dari 7 orang yaitu 2 orang dari pihak UPK DAPM Karangjaya yaitu ibu Heni Susilawati, S.E selaku kepala UPK DAPM Karangjaya dan bapak Ruhiat selaku petugas lapangan dari UPK-DAPM Karangjaya dan 5 Orang lainnya dari pihak nasabah UPK-DAPM Karangjaya yaitu bapak Musa, ibu Warsih, ibu Yesi, bapak Dani dan bapak Rasim.

Para nasabah yang diwawancarai sampai saat ini masih aktif menerima pinjaman secara kredit di UPK DAPM Karangjaya dan mereka sudah menjadi anggota atau nasabah selama lebih dari 5 tahun. Untuk wawancara yang peneliti lakukan dilakukan di beberapa wilayah yang berbeda. Dari masing-masing narasumber ada yang menggunakan kredit secara mandiri dan juga ada yang memberi kredit khusus untuk kelompok perempuan. Berikut ini adalah data yang para responden:

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Jenis Kelamin
1.	Heni Susilawat, S.E	Kepala UPK	Pr
2.	Ruhiat	Petugas Lapa UPK	L
3.	Musa	Nasabah/Pedagang	L

4.	Warsih	Nasabah/Pedagang	Pr
5.	Yesi	Nasabah/Petani	Pr
6.	Dani	Nasabah/Pedagang	L
7.	Rasim	Nasabah /Petani	L

Menurut informasi dari ibu Heni Susilawati S.E., selaku kepala dari Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) Karangjaya, Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian adalah dengan cara pemberian modal pinjaman untuk dijadikan modal usaha dengan cara tidak menyulitkan saat pemberian pinjaman dan dengan jaminan yang sangat mudah sehingga masyarakat bisa membuat usaha dengan modal tersebut agar tidak perlu susah lagi mencari lapangan pekerjaan.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, baik itu kepada nasabah ataupun pengurus Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Karangjaya, ditemukan bahwa dengan adanya pinjaman dari UPK DAPM Karangjaya sebagian masyarakat merasakan terbantu sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dengan bertambahnya pendapatan maka pertumbuhan ekonomipun meningkat dan masyarakat dapat merasakan bahwa adanya peran UPK DAPM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang ekonomi yaitu dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat atau nasabah yang telah melakukan pinjaman kredit.

Para nasabah yang di wawancarai juga menggunakan dana yang didapat dari pinjaman kredit yang mengalokasikan atau penggunaan dananya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang diperukan oleh masing-masing nasabah pengguna pinjaman, meeka biasanya menggunakan dana tersebut untuk modal usaha sesuai dengan kemampuan atau keahlian mereka. Penggunaan dana itu kebanyakan ada yang menggunakannya untuk modal usaha sesuai dengan peluang dan keterampilan yang mereka miliki, selain digunakan sebagai modal usaha pinjaman yang diperoleh juga penggunaan dananya untuk pengembangan usaha yang sudah ada dan juga tidak jarang bahkan masih banyak nasabah yang menggunakan dana yang didapat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari keluarganya.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karangjaya, UPK DAPM Karangjaya setiap tahunnya melakukan bakti sosial secara langsung kepada masyarakat Karangjaya diantaranya pembangunan rumah tidak layak huni yang bekerjasama dengan pemerintahan desa agar

masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal yang tidak layak bisa menikmati hidup aman dan tenang di rumah.

Selain itu juga selalu memberikan sembako kepada masyarakat miskin agar mereka mampu makan secara layak, sekan itu juga selalu melakukan santunan kepada anak yatim dan keluarga miskin yang ada di wilayah kerja kecamatan Karangjaya yang bekerjasama dengan pemerintahan desa dan juga bantuan alat medis kepada para tenaga medis dalam menangani kasus covid-19. Selain itu para kelompok selalu diberi bimbingan dan pelatihan agar para kelompok mampu mengasah dan juga meningkatkan keterampilan bagi para anggota kelompok.

Dengan adanya mitra UPK juga mampu membantu para UKM ataupun masyarakat yang memiliki industri rumahan bisa mengajukan pinjaman modal dengan pembagian sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Hal ini mampu membantu masyarakat yang memiliki keterampilan namun mereka tidak memiliki modal yang memadai. Meskipun pada dasarnya jika dilihat secara langsung bahwa akad yang terjadi di UPK DAPM Karangjaya belum sepenuhnya melakuakn akad sesuai dengan syariat sesuai dengan perinsif syariah tetapi ketika mereka menyatakan bahwa adanya unsur kerelaan dari semua pihak. Berikut ini peran lembaga keuangan Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) Karangjaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

1. Peran aktif. UPK DAPM Karangjaya dalam meningkatkan kesejahteraan berperan aktif dalam:
  - a. Pemberian pinjaman kredit secara mandiri. Pada saat ini kredit yang dilkukan secara mandiri pada tahun 2020 sebanyak 54 orang yang tersebar di 4 desa yang berada di kecamatan Karangjaya dengan jumlah 19 orang di desa Karanglayung, 20 orang di desa Karangjaya 6 orang di desa Citalahab, 9 orang di desa Sirnajaya. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 300.000.000., dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan atau lebih dengan persyaratan yang harus dilakukan untuk melakukan pinjaman secara mandiri yaitu:
    - 1) Berdomisili di wilayah tersebut
    - 2) Melampirkan foto copy KTP suami istri
    - 3) Melampirkan foto copy KK
    - 4) Melampirkan jaminan (BPKB atau sertifikat)
    - 5) Pas foto berwarna 4 x 6 (2 lembar)

- 6) Mengisi proposal pengajuan yang telah disediakan oleh UPK
- b. Pemberian pinjaman kredit bagi kelompok perempuan. Bentuk kegiatan yaitu berupa memberikan dana pinjaman sebagai tabahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengolahan dana simpanan dan pengolahan dana pinjaman. Dengan sasaran program ini adalah masyarakat rumah tangga produktif untuk kegiatan usaha atau pun kebutuhan dasar jumlah kelompok perempuan yang melakukan pinjaman adalah sebanyak 71 kelompok perempuan yang tersebar di 4 wilayah yaitu sebanyak 11 kelompok di desa Citalahab, 21 kelompok di desa Karanglayung, 19 kelompok di desa Sirnajaya dan 20 kelompok di desa Karangjaya. Dengan dana sebesar Rp. 1.453.500.000., dengan syarat yang harus dimiliki untuk melakukan pinjaman kelompok perempuan adalah sebagai berikut:
  - 1) Kelompok perempuan berjumlah 3-5 orang
  - 2) Berdomisili di wilayah tersebut
  - 3) Melampirkan foto copy KTP suami istri
  - 4) Melampirkan foto copy KK
  - 5) Melampirkan jaminan SPPT tahun terakhir
  - 6) Mengisi proposal pengajuan yang telah disediakan oleh UPK
- c. Menjadi mitra UPK. Untuk menjadi mitra UPK diantaranya sebagai berikut:
  - 1) UPK milik masyarakat Karangjaya
  - 2) Sudah mempunyai kantor sendiri
  - 3) Persyaratan mudah, proses cepat dengan jasa rendah
  - 4) IPTW perseorangan KAS bulanan (Kelompok)
  - 5) Mempunyai kontribusi ke desa (setiap tahun)
  - 6) Mempunyai program dana sosial
  - 7) Pencairan bisa dilaksanakan di tempat nasabah
  - 8) Telah berbadan hukum

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.** Tingkat Jumlah Nasabah di UPK DAPM Karangjaya

No	Tahun	Pinjaman Mandiri	SPP	Mitra UPK
1.	2009	7 Org	5 Kelompok	-
2.	2010	13 Org	11 Kelompok	-
3.	2011	21 Org	17 Kelompok	-
4.	2012	24 Org	17 Kelompok	-
5.	2013	29 Org	25 Kelompok	-

6.	2014	36 Org	19 Kelompok	-
7.	2015	39 Org	30 Kelompok	-
8.	2016	45 Org	45 Kelompok	1 Mitra
9.	2017	44 Org	51 Kelompok	1 Mitra
10.	2018	44 Org	66 Kelompok	1 Mitra
11.	2019	52 Org	71 Kelompok	2 Mitra
12.	2020	54 Org	71 Kelompok	2 Mitra

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya kenaikan tingkat jumlah nasabah yang melakukan transaksi pinjaman yang dilakukan di UPK DAPM Karangjaya, hal ini terjadi karena adanya tingkat kepercayaan nasabah kepada UPK sehingga banyak yang melakukan pinjaman dan hal tersebut bisa membantu peningkatan ekonomi masyarakat karangjaya sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karangjaya.

2. Peran partisipatif. Yang dilakukan adalah:

- a. Bedah rumah tidak layak huni. Pembangunan ini dilakukan pada tahun 2010 yang bekerjasama dengan masyarakat desa yang ada di wilayah kecamatan Karangjaya dengan anggaran Rp. 260.000.000 yang dipergunakan untuk 26 rumah yang tidak layak huni dengan masing-masing diberi anggaran Rp. 10.000.000 per rumah. Dengan cakupan 6 rumah di desa Karanglayung (Bapak Dani, Bapak Rusman, Ibu Hariah, Ibu Rukayah, Bapak Asep, Ibu Empat) , 6 rumah di desa Citalahab (Bapak Amir, Bapak Sahdan, Bapak Mardi, Ibu Iis, Bapak Iim, Ibu Wansih), 4 rumah di desa Sirnajaya (Ibu Vina, Ibu Ani, Bapak Mail, Bapak Andi), 4 rumah di desa Karangjaya (Bapak Ato, Ibu Siti, Ibu Mae, Ibu Een).
- b. Pemberian pelatihan dan pembinaan. Pemberian pelatihan yang dilakukan dengan cara seminar yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2019 yang dilakukan di Aula Desa Karangjaya dengan jumlah peserta seminar sebanyak 24 orang dari 24 dusun yang berada di kecamatan Karangjaya, dengan jumlah 3 orang dari desa Citalahab, 7 orang dari desa Sirnajaya, 7 orang dari desa Karangjaya, 7 orang dari desa Karanglayung.

3. Peran pasif. Yang dilakukan adalah:

- a. Pembagian sembako pada masyarakat miskin dan juga santunan kepada anak yatim. Pembagian sembako ini dilakukan setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai sekarang dengan anggaran setiap tahun untuk santunan tersebut sebesar Rp. 15.000.000

- untuk 50 orang. Santunan ini bisa berupa uang tunai langsung ataupun bantuan berupa sembako ataupun kebutuhan lainnya.
- b. Pelaksanaan khitanan masal. Khitanan masal ini dilakukan pada tahun 2018 dan 2019 dengan jumlah peserta setiap tahunnya berjumlah 36 orang. Khitanan ini dilakukan di puskesmas kecamatan karangjaya, dengan jumlah anggaran setiap tahunnya adalah Rp. 50.000.000.,
  - c. Memberika bantuan untuk tenaga medis dalam penanganan covid-19 pada tahun 2020. Bantuan ini berupa alat-alat mendis untuk para tenaga ahli kesehatan yang berada di kecamatan karangjaya daalam penanganan kasus covid-19. Dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000.,

Dengan adanya Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Karangjaya memiliki peran yang penting khususnya di bidang keuangan meskipun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakan modal pinjamannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini mungkin juga dilakukan karna para nasabah belum mampu menutupi atau mencukupi kebutuhan. Sehingga perlu pengawasan lagi agar para nasabah menggunakan pinjaman modal untuk kegiatan usaha agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Meskipun pada dasarnya dalam mengatasi masalah kesejahteraan banyak sekali indikator lainnya, namun dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mereka maampu memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Dan masih perlu banyak sekali bantuan dari semua pihak yang ikut membantu dan bahu membahu dalam peningkatan ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini data untuk mengetahui apakah ada atau tidak adanya peningkatan kesejahteraan sebelum dan sesudah melakukan pinjaman kredit di UPK DAPM Karangjaya.

**Tabel 4.** Tingkat Kesejahteraan Para Nasabah

No	Nama	Tingkatan Kesejahteraan		Keterangan
		Sebelum kredit	Sesudah kredit	
1.	Musa	Pra sejahtera	KSI	Ada peningkatan
2.	Warsih	KSI	KSI	Tidak ada peningkatan

3.	Yesi	Pra sejahtera	Pra sejahtera	Tidak ada peningkatan
4.	Dani	Pra sejahtera	KSI	Ada peningkatan
5.	Rasim	Pra Sejahtera	KSI	Ada peningkatan
6.	Atik	Pra Sejahtera	KSI	Ada peningkatan
7.	Tarmi	KSI	KSI	Tidak ada peningkatan
8.	Enung	Pra Sejahtera	KSI	Ada peningkatan
9.	Lia	Pra Sejahtera	KSI	Ada peningkatan
10.	Suryadi	Pra Sejahtera	Pra Sejahtera	Tidak ada peningkatan
11.	Jalil	Pra Sejahtera	KSI	Ada peningkatan
12.	Apang	Pra Sejahtera	Pra Sejahtera	Tidak ada peningkatan
13.	Dedod	KSI	KSI	Tidak ada peningkatan
14.	Hamim	KSI	Pra Sejahtera	Terjadinya Penurunan
15.	Jeje	Pra Sejahtera	KSI	Ada peningkatan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tidak semua masyarakat atau nasabah yang melakukan pinjaman ke UPK DAPM Karangjaya mengalami peningkatan kesejahteraan karena karna masih terdapat masyarakat yang tingkat kesejahterannya tidak meningkat dari awal melakukan pinjaman sampai saat ini. Hal ini bisa terjadi karena masih banyak masyarakat yang menggunakan uang hasil pinjaan tersebut digunakan untuk pemenuhan kehidaupan sehari-hari. Sehingga dana yang harusnya dijadikan modal usaha malah digunakan untuk biaya hidup, juga masih banyak nasabah yang harus mendapatkan bimbingan dalam membuat atau mengembangkan usahanya. Karena pada dasarnya indikator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan hanya

bisa dilihat dari faktor ekonomi saja namun banyak faktor lain yang bisa mempengaruhinya seperti kesehatan dan juga pendidikan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan haruslah ada dorongan dan bantuan dari semua belah pihak yang terkait dan saling bahu membahu agar terjadinya pemerataan ekonomi pendidikan dan kesehatan sehingga terjadinya masyarakat hidup sejahtera. Namun menjadi catatan penting bahwa melalui program yang diadakan oleh UPK DAPM Karangjaya terjadi peningkatan cukup signifikan bagi masyarakat yang menjadi nasabahnya.

## **PENUTUP**

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya lembaga keuangan bisa meningkatkan perekonomian para masyarakat dengan cara memberi pinjaman modal dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memberi modal usaha kepada masyarakat yang memiliki keterampilan tapi tidak memiliki modal usaha atau juga memberi modal untuk peningkatan usaha yang telah dimiliki.

Setidaknya Tiga Peran lembaga keuangan Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) Karangjaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu peran aktif berupa Pemberian pinjaman kredit secara mandiri, Pemberian pinjaman kredit bagi kelompok perempuan, dan UPK menjalin kemitraan dengan Lembaga-lembaga lain yang membutuhkan. Peran partisipatif berupa Bedah rumah tidak layak huni, Pemberian pelatihan dan pembinaan. Dan terakhir Peran pasif bisa berbentuk bantuan -bantuan social keagamaan.

UPK DAPM Karangjaya memiliki peran aktif dengan memberi pinjaman kredit secara mandiri, maupun kelompok. Terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun tingkat kepercayaan masyarakat untuk melakukan pinjaman ke UPK tersebut dari yang awal berdirinya tahun 2009 hanya berjumlah 7 orang nasabah mandiri dan 5 kelompok meningkat drastis di tahun 2020 berjumlah 54 nasabah kredit mandiri dan 71 kelompok. Peran aktif UPK DAPM Karangjaya memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat karangjaya walaupun nasabah yang mengalami peningkatan hanya 50 %. Selain itu UPK DAPM Karangjaya berpartisipasi dalam bentuk bantuan bedah rumah tidak layak huni yang dianggarkan setiap rumah tidak layak huni sebesar Rp.

10.000.000., demikian juga melakukan kegiatan bantuan social berupa pembagian sembako pada masyarakat miskin, santunan kepada anak yatim dan melakukan kegiatan khitanan masal serta bantuan medis dalam penanganan kasus covid-19.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Fahrudin. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Adiatama.
- Andi. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenanda Medika Grup
- Almahmudi, N. M. (2019). Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 1–19.
- Aryani, Dkk. (2015). *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Klaten: Cempaka Putih PT.
- Asosiasi UPK- DAPM. (2018). *Rancangan AD-ART, SOP kelembagaan, Badan hukum UPK DAPM Kabupaten Tasikmalaya*.
- Asosiasi UPK NKRI. (2018). *Kumpulan regulasi PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan*
- BPS. (2016). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016 (Ketimpangan Pendidikan di Indonesia)*. Jakarta: Tanpa Penerbit.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). *Petunjuk Teknis Operasional PNPM mandiri Pedesaan*. Jakarta: Tim Penyusun.
- Departemen Dalam Negeri (2007). *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*. Jakarta: Tim Penyusun PNPM Mandiri.
- Firstavina. (2014). *Pemilihan BAHU Pengelolaan DAPM Penting Untuk Kebijakan Pelayanan Kotaku*.  
<http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaarsipdetil.asp?mid=7168&catid=1&Diakses Pada 28 November 2020>.
- Kasmir. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ketut, Rindjin. 2000. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Larosa, Adelia. (2017). *Pengaruh Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB) Dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Moleong, Lexi J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Tim Redaksi KBBI. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pieloor, F. (2004). *Benahi Cara Hidup Raih Kekayaan Dan Kesejahteraan*. Jakarta: PT Elex Media Komputerindo.
- Pramudio, Agung. (2020). *Bonus Demografi dan Potensi Indonesia- ETOS*. <https://etos-id.net/bonus-demografi-dan-potensi-indonesia/> diakses pada 26 November 2020.
- Putra, S. (2012). *Wealthplow 19 Rahasia Tentang Uang, Kekayaan Dan Kesejahteraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pressman, S. (2002). *Lima puluh pemikir ekonomi dunia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosni. (2017). "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara". *Jurnal Geografi*.
- Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabet
- Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Wijayanti dan Ihsannudin. (2013). "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan". *Jurnal Agroekonomika*.